



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANA PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN /ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari Jumlah Pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan
3.	Tinta.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
8.	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus.
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 3 (tiga) buah sampul biasa.
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
9.	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Memilih;	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampel biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampel kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampel biasa.
	Segel.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 16 (enam belas) keping.
10.	Segel untuk Cadangan	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara.
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampel Formulir Model C.Hasil-KWK.
	b. Ziplok.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah untuk sampel Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
14.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara saat pemungutan suara. 2) Sebanyak 1 (satu) buah untuk mengunci penutup kotak suara setelah penghitungan suara.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah per kotak suara.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model BA

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan- KWK yang Tidak Terdistribusi. Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak / print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk PPK. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kecamatan. Paling sedikit 1 (satu)
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus	KPU Provinsi Kalimantan	KPU Kabupaten/Kota	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Timur		rangkap.
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	Sampul Kertas:			
2.	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampel biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampel biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampel biasa.
3.	Segel.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
				Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada setiap kabel ties kotak suara hasil penghitungan di TPS yang

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				dibuka di PPK. Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampel Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan. Sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampel Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.
	Segel untuk cadangan.	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk mengunci setiap kotak suara hasil penghitungan suara di TPS yang dibuka di PPK.
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	KPU Kabupaten/Kota	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota. Paling sedikit 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) buah sampul kubus per TPS untuk menyimpan surat suara.
5.	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	Segel.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) keping per TPS.
	Segel untuk Cadangan.	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara. Sebanyak 2 (dua) buah karet, untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK per TPS. Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota		
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus logistik di dalam kotak suara. Sebanyak 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
9.	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan	KPU Kabupaten/Kota	Sebanyak 1 (satu) buah

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
		Timur		per TPS untuk mengunci penutup kotak suara yang akan dikirim ke TPS. Sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk mengunci bagian bawah kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk saksi dari setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/kota.
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	-	Sebanyak 1 (satu) rangkap.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Humas dan SDM,

ttd.

FAHMI IDRIS



*ANASTASIA JUWITA PUTRI